



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Bustan bin Caenggong, NIK 7605020204730001, tempat dan tanggal lahir Luor 02 April 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Bonde-Bonde, Desa Bonde Utara (di dekat Mesjid Daiyyal Falah), Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Sri Hartati binti Abd. Rasid, NIK 7605026304740001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 23 April 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bonde-Bonde, Desa Bonde Utara (di dekat Mesjid Daiyyal Falah), Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Bonde-Bonde, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Askia binti Hasriadi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Koprasi, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.160/KUA.31.02.1/PW.01/12/2021 tanggal 29 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Anang Ramadan bin Bustan dengan Askia binti Hasriadi dengan alasan anak Para Pemohon, Muh. Anang Ramadan bin Bustan, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Muh. Anang Ramadan bin Bustan dengan perempuan, Askia binti Hasriadi sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan calon istri dari anak Para Pemohon telah dinyatakan positif hamil;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Muh. Anang Ramadan bin Bustan berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Muh. Anang Ramadan bin Bustan** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Askia binti Hasriadi**;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah, terakhir hanya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko yang terjadi;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama **Muh. Anang Ramadan bin Bustan** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Askia binti Hasriadi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Para Pemohon bersedia menikah dengan Askia binti Hasriadi;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri anak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon istri anak para Pemohon yang bernama **Askia binti Hasriadi** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun juga belum cukup umur sehingga diajukan pula dispensasi kawin di Pengadilan Agama;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan dekat, bahkan telah pernah melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri yang hingga sekarang telah hamil 8 (delapan) bulan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama **Bustan bin Caenggong dan Sri Hartati binti Abd. Rasid** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, telah baligh namun belum cukup umur, sehingga diajukan pula permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa keluarga anak Para Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya telah pernah melakukan badan selayaknya pasangan istri istri;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605020204730001, atas nama Bustan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 18-06-2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605026304740001, atas nama Sri Hartati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada 21-11-2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605021503083385, atas nama kepala keluarga Bustan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 10-11-2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7605-LT-24112015-0009, atas nama Muh. Anang Ramadan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, pada tanggal 24 November 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Muh. Anang Ramadan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Negeri 3 Pamboang, pada tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605014410030001, atas nama Askia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 07-10-2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Nomor B.160/KUA.31.02.1/PW.01/12/2021, tanggal 29 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ismail Baso bin Baso, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Muh. Anang Ramadan;
- Bahwa caloh istri anak para pemohon bernama Askia;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Banggae namun ditolak;
- Bahwa ditolaknya karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa umur anak para pemohon saat ini adalah 18 tahun;
- Bahwa para pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat erat, dan bahkan telah pernah melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa para pemohon dan keluarganya telah datang melamar dan telah diterima baik oleh keluarga calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa selain anak para Pemohon yang melamar, calon istri anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;

2. **Salma binti Caenggong**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bonde Utara, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Muh. Anang Ramadan;
- Bahwa calon istri anak para pemohon bernama Askia;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Banggae namun ditolak;
- Bahwa ditolaknya karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa umur anak para pemohon saat ini adalah 18 tahun;
- Bahwa para pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan telah pernah melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon dan keluarganya telah datang melamar dan telah diterima baik oleh keluarga calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa selain anak Pemohon yang melamar, calon istri anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan sekarang calon istri telah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Askia binti Hasriadi, umur 18 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Bustan dan Sri Hartati (Para Pemohon), berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (Bustan) dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon (Muh. Anang Ramadan), serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Anang Ramadan bin Bustan adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 10 November 2003 dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Ijazah Sekolah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muh. Anang Ramadan, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah pernah menempuh pendidikan dan menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Askia, lahir pada tanggal 4 Oktober 2003 (umur 18 tahun 3 bulan), harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga mengharuskan ada penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Banggae, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggae, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Ismail Baso bin Baso dan Salma binti Caenggong**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Askia binti Hasriadi, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran, saling cinta mencintai, dan bahkan telah pernah melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri dan bahkan calon istri telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perjaka dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai laki-laki tersebut untuk membangun dan menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Muh. Anang Ramadan bin Bustan dengan calon istrinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan telah pernah melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri dan bahkan calon istri telah hamil 8 (delapan) bulan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Muh. Anang Ramadan bin

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustan maupun dengan calon istrinya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Muh. Anang Ramadan bin Bustan dengan calon istrinya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Muh. Anang Ramadan bin Bustan berumur 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Askia binti Hasriadi, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Muh. Anang Ramadan bin Bustan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Askia binti Hasriadi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* oleh Samsidar, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp 60.000,00
- biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Mj